



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 05 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kotabaru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 05 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Subang, Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 25 Oktober 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/1/2021, tertanggal 26 Januari 2021;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Xxxx**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 25 Agustus 2021, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui alokasi uangnya untuk apa dan tanpa sepengetahuan penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan memiliki hutang yang harus dilunasi;
5. Bahwa, puncaknya pada sekitar bulan Maret 2024, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Xxxx Bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx Binti Xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 03 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2023, disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui alokasi uangnya untuk apa dan tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan memiliki hutang yang harus dilunasi, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208034509000002 atas nama Xxxx Binti Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, tanggal 28 Mei 2021 telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/1/2021 tertanggal 26 Januari 2021 atas nama Xxxx Bin Xxxx dengan Xxxx Binti Xxxx di keluarkan oleh KUA Subang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kotabaru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2023, Saksi mengetahui masalah rumah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui penggugat dan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, akhirnya berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kotabaru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan memiliki hutang yang harus dilunasi dan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, akhirnya pisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2023, disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui alokasi uangnya untuk apa dan tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan memiliki hutang yang harus dilunasi, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208034509000002 atas nama Xxxx Binti Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, tanggal 28 Mei 2021, telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/1/2021 tertanggal 26 Januari 2021 atas nama Xxxx Bin Xxxx dengan Xxxx Binti Xxxx di keluaran oleh KUA Subang Kabupaten Kuningan di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Saksi Saksi

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, telah didengar keterangannya secara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023, disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui alokasi uangnya untuk apa dan tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan memiliki hutang yang harus dilunasi, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengambil pinjaman uang dengan jumlah yang besar tanpa diketahui penggugat dan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, dan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Suyadi

Ttd

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaelani Azis, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3601/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)